

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan anggaran Pemerintah khususnya yang berkenaan dengan pengaturan proyek pada program/kegiatan Pemerintah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah terjadi sejak zaman orde baru. Praktek penyalanggunaan anggaran yang merupakan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilakukan dengan melibatkan banyak aktor, yaitu: Birokrat, Politisi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat hingga aktivis (Salahudin et al., 2019). Keterlibatan banyak aktor dalam tindak pidana KKN dilakukan secara sistemik, tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dapat diartikan sebagai pemanfaatan jabatan secara sistemis demi kepentingan pribadi (I. Setiawan, 2016).

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah mendesak yang harus segera diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang sehat (Ali, 2019). Pelaksanaan pemberantasan korupsi saat ini diharapkan bukan hanya dijadikan komoditas politik atau sekedar untuk menarik simpati masyarakat (Ali, 2019). Karena tindak pidana KKN di Indonesia sudah mencapai pada tahap KKN yang sistemik yang mampu merusak sendi-sendi politik dan pemerintahan (Alkostar, 2015). Sehingga diperlukan adanya perombakan sistem dan perangkat hukum di Indonesia (Alkostar, 2015). Selain itu dibutuhkan lembaga penegak hukum yang memiliki

keberanian dalam menghadapi permasalahan korupsi di Indonesia (Alkostar, 2015).


Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Penindakan KPK RI


Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019a)

Gambar 1.1 diatas, menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK RI sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018, namun masih merupakan angka yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya diluar adanya pro dan kontra akan keberadaan KPK RI di Republik Indonesia ini. Data diatas juga menggambarkan bahwa kinerja KPK dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi semakin membaik dari tahun ke tahun.




Gambar 1.2 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi
Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019b)

Gambar 1.2 diatas, menggambarkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2019, tindak pidana korupsi di DPR-RI/DPRD alih-alih mengalami penurunan tetapi semakin tahun justru semakin mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran dari para pejabat publik maupun penyelenggara negara akan bahaya tindak pidana korupsi bagi keberlangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Data diatas juga menggambarkan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif belum menunjukkan keseriusannya dalam bersama-sama menanggulangi tindak pidana korupsi.



Gambar 1.3 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara
Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019c)

Gambar 1.3 diatas, menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 didominasi oleh tindak pidana penyuapan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuapan masih merupakan modus yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, terutama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan golongan dalam memperkaya diri sendiri. Data diatas juga menggambarkan bahwa dengan meningkatnya tindak pidana penyuapan kepada pejabat publik maupun penyelenggara negara, hal ini menunjukkan bahwa para pejabat publik dan penyelenggara negara masih berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan untuk memperkaya diri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.4 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan


Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019d)

Gambar 1.4 diatas, menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi oleh Anggota DPR/DPRD pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Data diatas juga menggambarkan bahwa lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan mitra pemerintah masih berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan alih-alih menjadi wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan beberapa data diatas, tergambar bahwa pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, tindak pidana korupsi alih-alih mengalami penurunan namun semakin tahun justru semakin meningkat. Tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan adalah tindak pidana penyuapan banyak dilakukan oleh Swasta/Koorporasi/Lainnya kepada pejabat Pemkab/Pemkot, Kementerian/Lembaga dan anggota DPR/DPRD.

Lembaga Nirlaba Internasional bernama Transparency International yang memiliki jaringan global lembaga nirlaba anti korupsi di seluruh dunia setiap tahunnya merilis hasil penelitian mengenai Index Persepsi Korupsi negara-negara di seluruh dunia. Dalam setiap hasil penelitiannya, Index Persepsi Korupsi menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya maka semakin bersih negara tersebut.

Index Persepsi Korupsi Negara ASEAN



Gambar 1.5 Index Persepsi Korupsi Negara ASEAN

Sumber: (Transparency International, 2019)

Gambar 1.5 diatas, menggambarkan bahwa jika diambil rata-rata dari seluruh negara-negara di ASEAN pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, Index Persepsi Korupsi negara-negara ASEAN berada di nilai 41, hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan ASEAN belum merupakan kawasan dengan komitmen anti korupsi yang baik. Namun begitu, Singapura hingga saat ini masih merupakan negara yang memiliki Index Persepsi Korupsi tertinggi sejak tahun 2015. Sebaliknya dengan Indonesia, meskipun hasil rilis terbaru menyatakan Indonesia bahwa Index Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2019 mendapatkan nilai 40, naik 3 poin dari Tahun 2018 bukan berarti Indonesia dinilai sebagai negara yang berkomitmen tinggi terhadap anti korupsi.

Akan sangat berbahaya apabila yang akan terpilih menjadi pejabat publik atau penyelenggara negara adalah seseorang yang memiliki kepribadian korup dan berniat untuk membangun rezim yang korup pula, sehingga mengakibatkan krisis pemerintahan, ekonomi bahkan kepercayaan, hal ini disebabkan karena pejabat publik atau penyelenggara negara memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah, amanat pembuatan peraturan perundang-undangan, serta penentuan arah kebijakan pembangunan.

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara negara sering disebut sebagai korupsi politik, yang apabila dimaknai adalah perbuatan pejabat publik atau

penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan politik yang digunakan sebagai alat untuk tindak kejahatan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017). Tidak jarang pejabat publik atau penyelenggara negara melakukan pengaturan proyek-proyek pemerintah sedemikian rupa sehingga terjadi penggelembungan anggaran, penyuapan, gratifikasi bahkan penyalahgunaan anggaran seperti halnya yang didakwakan kepada Anas Urbaningrum yang terjerat kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dengan melakukan pengaturan proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pencucian uang yang dengan sengaja menyembunyikan serta menyamarkan hasil tindak pidana korupsinya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).

Anas Urbaningrum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang” dan dijatuhi hukuman: 1) Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun; 2) Pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; 3) Hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp.57.592.330.580,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan USD5.261.070,00 (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Dollar

Amerika) dengan ketentuan apabila belum membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan 4) Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan melihat sejauh mana dominasi aktor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Anas Urbaningrum pada Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015. Guna memperkuat hasil pembahasan, penulis akan menambahkan jaringan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan gambaran jaringan tindak pidana korupsi Anas Urbaningrum pada Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena dapat melengkapi serta memperkaya informasi mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian diatas, perumusan masalah menjadi hal yang penting bagi sebuah penelitian agar penelitian terarah pada masalah yang akan diteliti. Dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Crosstab Query* Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang oleh Anas Urbaningrum?
2. Bagaimana jaringan tindak pidana korupsi Anas Urbaningrum pada Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Crosstab Query* Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang oleh Anas Urbaningrum serta untuk mengetahui jaringan tindak pidana korupsi Anas Urbaningrum pada Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi masyarakat maupun para politisi dalam menganalisa *Crosstab Query* Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang oleh Anas Urbaningrum serta jaringannya pada Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat maupun para politisi untuk memahami tingkat keterlibatan anggota legislatif dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.